

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KWANDANG**

OLEH :

YANTI HURUSANI

NIM: H.11.18.153

SKRIPSI

**Untuk memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA 1 (S1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KWANDANG**

OLEH :

YANTI HURUSANI

NIM :H.11.18.153


SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 11 April 2022**

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Ilham, S.H.I., M.H
NIDN: 0924098401


Yeti S. Hasan, S.H, M.H
NIDN: 0906118803

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KWANDANG

OLEH:
YANTI HURUSANI
NIM :H.11.18.153

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 13 April 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|--|
| 1. DR. Hijrah Lahaling, S.H.I, M.H | Ketua | (..... ) |
| 2. Jupri, S.H., M.H | Anggota | (..... ) |
| 3. Haritsa, S.H.,M.H | Anggota | (..... ) |
| 4. Ilham, S.H.I.,M.H | Anggota | (..... ) |
| 5. Yeti S Hasan, S.H., M.H | Anggota | (..... ) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yanti Hurusani

Nim : H.11.18.153

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini berjudul **PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG** adalah benar-benar merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

11 April 2022
buat pernyataan

YANTI HURUSANI
NIM : H.11.18.153



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada Penulis, sehingga dapat merampungkan Skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KWANDANG”**

Ucapan terima kasih Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sofyan Hurusani dan Ibu Ratni Ahiri selaku ayah dan Bunda Penulis yang selama ini selalu memberikan dukungan dan doa demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. Gafar Ladjoke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH Selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Saharuddin, SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
7. Bapak Jupri, SH.,MH Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Pak Ilham, SHI.,MH Selaku Pembimbing I pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Ibu Yeti S.Hasan, SH.,MH Selaku Pembimbing II pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Seluruh Dosen di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AMIN

Gorontalo, 11 April 2022

Penulis



YANTI HURUSANI
NIM: H.11.18.153

ABSTRAK

YANTI HURUSANI. H1118153. PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui factor-factor apa sajakah yang menjadi pemicu sehingga terjadinya Pembagian harta bersama. (2) untuk mengetahui upaya-upaya hukum yang dilakukan Pengadilan Agama Kwandang terhadap pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjuk bahwa: (1) Permasalahan yang sering mengiringi proses perceraian di Pengadilan Agama Kwandang adalah persoalan Harta gono-gini atau harta bersama. Harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan Perkawinan baik dari usaha suami maupun istri. (2) Pada tahun 2019 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kwandang dan dapat diproses dalam mediasi sejumlah 1 perkara. Dan pada tahun 2020 terdapat 2 perkara yang dicabut dan pada tahun 2021 terdapat 1 perkara yang ada putusannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan (1) pasangan yang telah bercerai, hendaknya menjalin hubungan yang lebih kekeluargaan. (2) Dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar dapat berhati-hati dalam menjaga rumah tangganya masing-masing agar tidak terjadi perdebatan harta bersama.

Kata kunci: pembagian harta bersama, perceraian

ABSTRACT

YANTI HURUSANI. H1118153. DIVISIONS OF JOINT ASSETS DUE TO DIVORCE

This study aims: (1) to find out the factors that trigger the occurrence of the divisions of joint assets, and (2) to find out the legal efforts made by the Kwandang Religious Court in the divisions of joint assets. This study employs a qualitative research method. The results of this study indicate that: (1) The problem that often accompanies the divorce process at the Kwandang Religious Court is the issue of joint assets. Joint assets are obtained in a marriage bond, either from the husband's or wife's business. (2) A case received at the Kwandang Religious Court in 2019 and processed in mediation is reported as one case. The court reports two revoked cases in 2020. There is a report of one case that has a decision in 2021. Based on the results of this study, it is recommended that: (1) divorced couples must establish a more familial relationship, and (2) It can be a lesson for the community to be careful in maintaining their respective households so that there is no dispute over joint property.

Keywords: division of joint property, divorce



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Hukum Harta Bersama	10
2.1.1 Harta Bersama Dalam Islam.....	10
2.1.2 Dasar Hukum Harta Bersama	11
2.2 Pengertian Harta Bersama.....	12
2.3 Sejarah Munculnya Harta Bersama Di Indonesia	15
2.4 Ruang Lingkup Harta Bersama.....	16
2.5 Terbentuknya harta bersama	20
2.6 Hak dan kewajiban	21
2.7 Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian	24
2.8 Penyelesaian harta bersama	25
2.9 Kerangka Pikir	31

2.10 Definisi Operasional	32
BAB III. METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Objek Penelitian	33
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Populasi dan Sampel.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik analisis data	35
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kwandang.....	36
4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kwandang.....	36
4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kwandang.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kwandang.....	43
4.2 Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan...	45
4.3 Pembagian harta bersama Setelah Berakhirnya perkawinan yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga	50
BAB V.PENUTUP	58
5.1 kesimpulan	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis , suku, agama, dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Namun indonesia di kenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi, dengan bergulirnya jaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat mengenal adanya percampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah.

Dalam agama islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk menaati perintah allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (tentram, damai, cinta dan kasih sayang).

Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, serta harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Perkawinan

merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi tersebut adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lari dari kematian, diberikan satu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat di tempuh lagi.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidak rukunan, disebut dengan istilah “perceraian”, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Kongkretnya, ketidak rukunan antra suami dan istri yang tidak saling menghormati, tidak saling menjaga rahasia masing-masing, keadaan rumah tangga yang tidak aman dan tentram, serta terjadi silang sengketa atau pertentangan pendapat yang sangat prinsip.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menentukan sebab dari berlangsungnya terus atau dari penghetian perkawinan terutama pada kaadaan khusus dalam sifat-sifat pribadi dari tiap-tiap suami dan istri, berhubungan dengan keadaan tertentu dari perkawinan masing-masing. Dengan perkataan lain, hidup bersama dari suami dan istri pada hakikatnya hanya dapat dilangsungkan, apabila diantara kedua belah pihak ada persesuaian rasa dan keinginan untuk terus hidup bersama.

Prinsipnya seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum tertentu dan perceraian tersebut harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagai mana di atur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perceraian menurut hukum agama islam yang telah didepositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan (selanjutnya di singkat PP No 9 Tahun 1975), mencakup: *pertama* “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perkembangan hukumnya kemudian, proses hukum khusus gugatan perceraian yang diajukan oleh dan atas inisiatif istri di Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya perceraian menurut hukum agama selain islam, telah pula didepositifkan dalam Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2019 dan di jabarkan dalam

Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP Nomor. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil.

Suatu perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain:

Pasal 34 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawa penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dalam penjelasannya Pasal 37 di tegaskan hukum masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan di peroleh sebelum berlangsungnya perkawinan, menurut kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta

bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua, harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Hal yang paling sering terjadi pada Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam saat ini adalah setelah terjadinya perceraian, mengenai kedudukan atau pembagian harta bersama antara suami dan istri yang bercerai tersebut, banyak masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati.

Selain Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagia harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama

- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar pengadilan agama.

Sedangkan pasal 97 komplikasi hukum islam menyatakan : “janda atau duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinn”.

Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, harta bersama adalah harta benda yang di peroleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing seperdua bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah di dapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. artinya harta-harta tidak dapat di bagi apabila trjadi perceraian. ¹

berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan di tuangkan ke dalam proposal dengan judul: “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KWANDANG)”

¹<http://repository.um-palembang.ac.id>

1.2 Rumusan Masalah

Berikut tolak dari latar belakang di atas , maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan?
2. Bagaimanakah cara melakukan harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pembagian harta bersama setelah berakhirnya perkawinan.
2. Untuk mengetahui cara menginventarisasi harta berasama setelah barakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga.
- 3.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut ini:

1. Bagi penulis, sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan tentang penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk melakukan pembagian harta bersama akibat perceraian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hukum Harta Bersama

2.1.1 Harta Bersama Dalam Islam

Didalam Al-Qur'an maupun hadits tidak memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak istri, hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami. Dalam waktu yang sama Al-Quran dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dalam menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, termasuk masalah *ijtihadyyah*, masalah yang termasuk dalam daerah wewenang manusia untuk menentukannya, bersumber kepada jiwa ajaran islam.²

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia.

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami istri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut

²Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 66

syariat islam dengan kaidah hukum “tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan”. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.³

Dari sisi hukum islam, baik ahli hukum kelompok Syafi’iyah maupun para ulama yang paling banyak diikuti oleh ulama lain. Dalam Al-Qur’an dan sunnah, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga sebaliknya, harta suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya.

2.1.2 Dasar Hukum Harta Bersama

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan berikut:

1. Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 pasal 35 ayat (1).
Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
2. Kitab Undang-undang hukum perdata pasal 199, disebutkan bahwa “sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri. Sejauh tentang hal itu tidak dilakukan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri”.

³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, Hukum Perdata Islam (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hal. 34

3. Kompilasi hukum islam pasal 86, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama didalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan Adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.

Didalam pasal 1 huruf (f) kompilasi hukum islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

2.2 Pengertian Harta Bersama

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi terhadap kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta yang bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi hak bersama antara suami istri tanpa membedakan ataupun

mempermasalahkan siapa yang berkerja , siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut diatas namakan suami maupun istri istri.⁴

Harta perkawinan dibagi kepada beberapa bentuk yaitu:

1. Harta bawaan adalah harta yang dikarenakan masing-masing suami membawa harta sebagai bekal kedalam ikatan perkawinan yang bebas berdiri sendiri.
2. Harta pencaharian adalah harta yang diperoleh dari penghasilan usaha suami, demikian pula istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.
3. Harta peninggalan adalah harta yang diperoleh atau dimiliki suami istri secara perorangan baik sebelum maupun setelah perkawinan.
4. Hadiah perkawinan adalah harta yang diperoleh suami atau istri bersama ketika upacara perkawinan dilangsungkan sebagai hadiah.

Menurut Drs. Zahri Hamid pembagian harta perkawinan itu ada tiga macam:

1. Harta bawaan yaitu harta yang telah di miliki suami istri sebelum perkawinan berlangsung. Harta bawaan dalam arti yang sebenarnya, dikarenakan masing-masing suami dan istri membawa harta sebagai bekal dalam ikatan perkawinan yang bebas dan berdiri sendiri, dalam bentuk perkawinan apapun harta bawaan dapat berupa harta peninggalan yang kemudian akan menjadi harta pemberian hibah , wasiat, baik yang diterima kerabat atau orang lain.

⁴ Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 200

2. Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dari usaha suami atau penghasilan, demikian pula istri mempunyai usaha dan pencaharian sendiri. Harta pencaharian artinya harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan yang menurut hukum adat didaerah-daerah umumnya dinamakan harta gono gini, tetapi didalam kenyataan di beberapa daerah terdapat pula harta pencaharian yang merupakan milik suami itu sendiri atau milik istri sendiri, karena latar belakang yang berlawanan misalnya, suami mempunyai usaha dan penghasilan sendiri, begitu juga istri mempunyai usaha dan penghasilan sendiri.
3. Harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami istri secara bersama-sama selama mereka terikat pada perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata, terdiri dari kata Harta dan Bersama. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) dan menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) secara bersama-sama.”⁵

Dalam komlikasi hukum islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, ayat (1) menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, sedangkan ayat (2) menyatakan: “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah sebagai hadiah atau warisan

⁵ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hal. 342

yaitu dibawa penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁶

Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta bersama adalah harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama perkawinan.

2.3 Sejarah Munculnya Harta Bersama di Indonesia

Tentang harta bersama dalam islam menurut Ismail Muhammad Syah sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa, perceraian bersama suami istri mestinya masuk dalam rubu’ul mu’amalah. Tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Lebih lanjut beliau mengatakan, mungkin hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya pengarang dari kitab-kitab tersebut adalah orang Arab, sedang adat Arab tidak mengenal adanya adat perceraian tetapi disana dibicarakan mengenai masalah perkongsian yang dalam bahasa arab disebut syarikah atau syirka. Mungkin perkatan syarikah dalam bahasa Indonesia sekarang itu berasal dari bahasa Arab. Seterusnya beliau mengatakan, oleh karena masalah perceraian bersama suami istri ini adalah termasuk perkongsian atau syirkah. Dalam hal syirkah, beliau katakan bahwa harta bersama masuk pada pembahasan syirkah mufawa d ah dan abdan.

Menurut yahya Harahap dalam permusuan masalah harta bersama yang terdapat dalam Bab XIII yang terdiri dari pasal 85 sampai dengan Pasal 97, panitia perumus komplikasi hukum islam melakukan pendekatan dari jalur aturan syirkah

⁶ Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001

abdan dan adat. Kebiasaan atau adat yang berlaku di Indonesia, bahwa dalam pembangunan sebuah rumah tangga mayoritas baik suami atau istri didalam memenuhi kehidupan keluarga sama-sama bekerja mencari nafkah. bahkan tidak sedikit pula istri yang bekerja sedangkan suami hanya berada dirumah membantu pekerjaan rumah. Tentunya dari sana lah diambil pendekatan secara adat atau kebiasaan masyarakat indonesia untuk merumuskan Undang-undang tentang harta bersama tersebut.⁷

2.4 Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Sayuti Thalib, trejadinay percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau di ucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masng-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan. Harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

Di dampingi dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istrin dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tida hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha

⁷ Yahya Harahap, kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, (Jakarta. Sinar Grafika 2009), cet 5. hal. 270-271

dengan nyata, akan tetapi harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan dalam harta bersama.⁸

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan yaitu.

a) Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001

sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama. Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

b) Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang dibiayai dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meski barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian, misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c) Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama, semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama, namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa diahlikannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat menajukan dalil yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d) Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama. Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak digugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Keentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil

yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi tetapi jatuh menjadi harta bersama.

Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi, dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan kedalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terhadap demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2.5 Terbentuknya Harta Bersama

Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan putus. Ketentuan tentang suatu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antar suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama

kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 sub f pasal 85 komlikasi hukum islam menyebutkan harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami atau sebaliknya atas nama istri. Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang digunakan untuk membeli benda tersebut dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari harta bersama sesama perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

2.6 Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 komlikasi hukum islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri sendiri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. Komplikasi hukum islam menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju

kehidupan sejahtera dan bahagia. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut, untuk mempertegas pembahasan mengenai hutang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan. Utang bersama merupakan semua utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka, pengeluaran untuk kebutuhan mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing⁹.

Perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) Kompilasi hukum islam bahwa,

⁹ J Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet ke-3, (Jakarta:Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 74-75

“Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing”.

Mengacu pada perbolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama tersebut dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian harta bersama menanggung utang bersama.

Kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri. Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga.

Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup beumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, adalah wajar apabila Kompilasi hukum islam menentukan bahwa apabila pelunasan beban utang bersama yang di tutup dengan harta bersama belum cukup maka diambilkan dari

harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami. Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka suami istri mempunyai adil yang sama atas harta bersama, hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

2.7 Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Harta bersama antara suami istri baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah putus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian dan juga putusan pengadilan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 37 mengatakan “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.¹⁰

Dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami dan istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Komplikasi hukum Islam pasal 96 dan 97 mengatur tentang pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengkapnya pasal 86 komplikasi hukum Islam berbunyi: “ Apabila terjadi cerai mati maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih

¹⁰ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001

lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama”. Sedangkan pasal 97 Kompilasi hukum islam menyatakan, “Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak sepedua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Dari kedua pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

2.8 Penyelesaian Harta Bersama

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan mengadili sengketa harta bersama, termasuk bagi orang-orang yang beragama islam berada pada peradilan umum. Alasannya adalah karena harta bersama termasuk kedalam lembaga hukum adat.

Setelah diundangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, kewenangan mengadili sengketa harta bersama bagi orang yang beragama Islam mulanya merupakan sesuatu hal yang dipermasalahkan. Hal ini disebabkan karena pasal 35 dan 36 Undang-undang tersebut tidak menunjukkan secara tegas bahwa sengketa harta bersama bagi orang-orang beragama islam diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Walaupun sebenarnya pasal 37 telah memberi sinyal kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Hal ini terlihat dari bunyi pasal 37 tersebut “Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dalam

penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa istilah hukumnya masing-masing menunjukkan kepada agama yang dianut oleh orang yang bersengketa tersebut, atau hukum adat dan hukum lain-lainnya. Pasal ini seharusnya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga apabila orang yang bersangkutan itu beragama Nasrani maka diselesaikan menurut hukum mereka, begitu pula yang bersengketa itu beragama islam, maka diselesaikan menurut hukum Islam, tetapi oleh karena sengketa harta bersama masih dianggap termasuk kedalam lembaga hukum adat, maka kewenangan itu tetap berada pada Pengadilan Negeri, sekalipun yang bersengketa itu orang-orang yang beragama islam.

Setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama pada 29 Desember 1989, melalui pasal 49 dan penjelasannya ayat (2) angka (10) ditegaskan bahwa “Yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan antra lain adalah (10) penyelesaian harta bersama”. Dengan demikian, sengketa harta bersama dikalangan orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, karena termasuk dalam bidang perkawinan.

Dr.H Zain Hadjeber. SH. Menandakan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 itu untuk pertama kalinya perkara harta bersam adimasukkan ke dalam wewenang mengadili Pengadilan Agama di Indonesia. Sejak itu untuk pertama kalinya harta bersama diberlakukan sebagai hukum perdata materil untuk umat Islam. Sebelumnya harta bersama merupakan hukum adat. Dan proses penyelesaiannya di pengadilan, gugatan tentang harta bersama

dapat dilakukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau dengan gugatan cerai secara komulaif.

Undang-undang tentang Peradilan Agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik, oleh karena itu untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan pasal 35,36 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang termasuk harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Adapun harta yang diperoleh sebelum perkawinan (harta bawaan) atau harta yang diperoleh masing-masing suami istri berupa hadiah hibah, warisan walaupun diterima pada masa perkawinan merupakan harta masing-masing suami-istri itu. Kemudian pasal 37 menegaskan, bila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya.

Berikut cara pembagian harta bersama, dan berapa besar porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama bila terjadi perceraian.

Pada masyarakat adat di daerah Jawa dikenal istilah *sak pikul sak ghendongan*, artinya bahwa harta bersama itu dibagi tiga bagian, suami mendapat dua bagian sedangkan istri mendapat satu bagian. Di daerah Aceh pembagiannya sama dengan di Jawa yaitu dua berbanding satu, dua bagian untuk suami dan satu bagian untuk istri.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, serta peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang bersama, dan dibagi dua antra suami dan istri.

Ketentuan pasal-pasal diatas telah mengganti secara tegas, Ketentuan pembagian harta bersma yang berlaku pada masyarakat adat di Indonesia, seperti pada masyarakat adat Aceh dan masyarakat adat di Jawa tersebut diatas.

Mahkama agung RI telah mendukung ketentuan yang tercantum dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi hukum islam tentang pembagian harta bersma serta besaran perolehan masing-masing suami istri dengan putusan-putusannya. Sebagai contoh perkara sengketa harta bersma yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Jombang dalam berkara nomor 167/Pdt.G/1996/PA.JBC. Kasus posisinya sebagai berikut:¹¹

1. Pada tahun 1961 Munti Binti Mukalil (Penggugat) telah menikah dengan Sumadji (Tergugat), dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak.
2. Dalam perkawinan tersebut telah diperole harta bersama tanpa tanah sawah dan sebagainya.
3. Bahwa pada 27 Oktober 1995 antara Munti Binti Mukalil dengan Sumadji telah terjadi perceraiam di depan sidang Pengadilan Agama Jombang dengan Akta Cerai Nomor 719/AC/1995/PA.JBG. Pada saat gugatan perceraian di ajukan kepengadilan agama, pengadilan tidak mengajukan gugatan pembagian harta bersama. Oleh karena itu setelah

¹¹ Drs. Anshary. Tahun 2010 Hukum Perkawinan Indonesia, PUSTAKA PELAJAR. hal. 142

perceraian terjadi, penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Jombang. Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, tidak mengatur secara tegas pembagian harta bersama bila terjadi perceraian diantara suami istri.

Ketentuan mengenai pembagian dan besarnya porsi perolehan masing-masing suami istri dari harta bersama apabila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, atau suami atau istri hilang, kita jumpai didalam ketentuan pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi hukum islam. Pasal 96 berbunyi:


- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya yang secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 berbunyi “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Pasal-pasal diatas menegaskan bahwa pembagian harta bersama antara suami dari istri yang cerai hidup maupun yang cerai mati, atau karena salah satunya hilang, masing-masing mereka mendapat seperdua/setengah dari harta bersama. Tidak diperhitungkan siapa yang bekerja, dan atas nama siapa harta bersama itu terdaftar. Selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta dibebankan kepada harta bersama. Jika harta

bersama tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta suami atau jika tidak mencukupi pula maka dibebankan kepada harta istri.

2.9 Kerangka Fikir



2.10 Definisi Operasional

(1) Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Yang dimaksud dengan pembagian harta bersama akibat perceraian yaitu, sebuah pasangan suami-istri biasanya terkait erat dengan hal-hal lain. Selain perolehan hak asuh anak jatuh ketangan siapa, yang tak kalah penting adalah terkait pembagian harta bersama yang lazim juga di sebut dengan harta gono-gini. Menurut pasal 35 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan pembagian harta dalam perkawinan menjadi tiga macam diantaranya :

1. Harta bawaan
2. Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan
3. Harta bersama atau gono-gini

(2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Mengatur tentang hukum perkawinan.

(3) Pembagian harta bersama setelah perceraian yaitu. Harta bersama merupakan suatu akibat hukum setelah terjadinya perceraian, kedudukan harta bersama setelah perceraian diatur menurut hukumnya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-undang perkawinan. Berdasarkan pasal 97 Kompilasi hukum islam apabila putus perkawinan karena perceraian maka harta bersama dibagi dua

(4) Menginventarisasi Harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang Menyangkut pihak ketiga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian empiris dan diperkuat dengan data survei. Yang dimaksud dengan survei adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu secara langsung dan mendalam. Biasanya survei dilakukan untuk mendalami suatu hal atau objek yang tidak disadari banyak orang. Juga dapat dijabarkan sebagai suatu proses memahami, mencari tahu dan mendalami suatu objek atau peristiwa secara detail dengan cara terjun langsung dalam peristiwa atau menekan pada objek.

3.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Studi kasus Di Pengadilan Agama Kwandang.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan mencari dan mengambil data penelitian, tempat lokasi yang dianggap sesuai dengan penelitian ialah Pengadilan Agama Kwandang yang dianggap relevan dengan sesuai penelitian judul, sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama tiga bulan sebagaimana dengan aturan pedoman penulisan karya ilmiah pada umumnya.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk diteliti. Pada tahap ini seorang peneliti mengelompokkan dan memilah apa dan mana yang dapat dijadikan populasi.

3.4.2 Sampel

Sedangkan sampel atau populasi terjangkau yaitu yang akan dipilih sebagai responden hanya terbatas pada beberapa orang yang secara dipilih dengan sistem *stratified Proporsional Random Samling*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi yaitu mengamati dan meneliti segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian ini
2. Melakukan wawancara dengan informan, ini merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Jenis wawancara yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data adalah dengan cara interview oleh peneliti untuk mendapatkan data berupa keterangan-keterangan dan informasi tentang data-data penelitian.
3. Dokumentasi, langkah ini diambil supaya data yang diambil dan dibutuhkan dalam penelitian ini agar tidak tercecer, dokumentasi ini akan melengkapi informasi mengenai tentang Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kwandang.

3.6 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa memakai deskriptif kualitatif. Yaitu dengan kualitas data yang diambil oleh peneliti. Teknik analisa data ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, analisis dengan memperlihatkan kualitas dari keterangan yang diperoleh. Peneliti melaksanakan analisis dari keterangan yang dianggap relevan diperoleh dilokasi dan kemudian keterangan tersebut diurakan sesuai dengan realistisnya. Lantas berdasarakan keterangan yang diperoleh akan dilakukan kajian uraian untuk membuat suatu kesimpulan dan dapat memberikan pemecahan masalah studi dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kwandang

4.1.1 Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kwandang

Pembentukan 85 pengadilan yang baeru di tetapkan oleh presiden republik indonesia Joko Widodo didasarkan kepada keputusan presiden nomor 12 dan 13 tahun 2016. Prngadilan yang baru tersebut terdiri dari 3 badan peradilan yaitu 30 Pengadilan Negeri, 50 Pengadilan Agama dan 3 mahkamah Syar'iyah serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yang baru di bentuk tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan berada di ibukota kabupaten dan kota, sementara Pengadilan Tata Usaha Negara berada di ibu kota Provinsi.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali ,. SH., M.H. Telah meresmikan pengoperasian 85 pengadilan baru tersebut pada tanggal 22 oktober 2018 di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu pengadilan agama yang telah di resmikan tersebut adalah Pengadilan Agama Kwandang.

Pengadilan Agama Kwandang secara yurisdikasi merupakan pengadilan untuk melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang tersebar di 11 kecamatan dan 123 desa. Pengadilan Agma Kwandang sebelum di resmikan di Kabupaten Gorontalo Utara berada di bawah yurisdikasi Pengadilan Agama Limboto.

Acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan wakil ketua Pengadilan Agama Kwandang Warham Latief, S.Ag, M.H berdasarkan surat keputusan KMA Nomor 187/KM/SK/1X/2018 tertanggal 26 September 2018 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Drs. H Munawar dilanjutkan dengan pelantikan 2 Orang Hakim, Makbul Bakari, S.H.I dan Rofiq Samsul Hidayat, S.H. dan dirangkai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pejabat dilingkungan kepaniteraan dan kesekretarian Pengadilan Agama Kwandang yang terdiri dari satu orang Panitera Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I, 1 orang sekretaris Ismail Madina, S.Ag., Panmud Gugatan Drs. Halim A.R. Moluo, M.H., Panmud Hukum Mardiana Abu Bakar S.H.I., 2 orang Panitera pengganti Muh. Adnan, S.Ag dan Fauzan Nento, S.H.I., Kasubag Maryam Usman, S.H., dan Kasubag perencanaan dan IT Dian Fitriati Bahua, S.H., serta Oscar Badjuka sebagai Jurista, yang di adakan pada hari Jum'at 26 Oktober 2018, sekita jam 09.00 WITA, bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Kemudian pada tanggal 28 Desember 2018 diadakan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Risna Baruadi, S.H.I., sebagai Panitera pengganti.

Setelah peresmian Pengadilan Agama Kwandang telah melayani masyarakat pencari keadilan diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara dibidang perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan yang berlak. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor tahun 2016 secara absolut Pengadilan Agama Kwandang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang Islam dibidang Perkawinan, Waris,

Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqah dan Ekonomi Syari'ah dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kwandang telah menyelesaikan perkara ditingkat pertama tahun 2018 dengan keadaan perkara berjumlah 22 perkara dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.1.1

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Cerai Gugat	14
2	Cerai Talak	2
3	Itsbah Nikah	1
4	Dispensasi Kawin	5
Total		22

Jumlah perkara yang masuk sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2018 berjumlah 42 perkara yang terdiri dari 35 perkara gugatan dan 7 pemohon. Adapun perkara yang diputus tepat waktu berjumlah 22 perkara yang terdiri dari gugatan dan pemohon.

Selama Tahun 2018 satker Pengadilan Agama Kwandang tidak terdapat perkara yang dimohonkan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi. Sejak resmi beroperasi tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dan belum ada juga perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Kwandang.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Kwandang telah menerima sejumlah 469 perkara yang terdiri dari perkara gugatan sebanyak 239 dapat dirinci menurut jenis perkara sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4.1.2

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pencegahan Perkawinan	-
2	Pembatalan Perkawanan	-
3	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-
4	Cerai talak	57
5	Cerai gugat	188
6	Harta bersama	-
7	Penguasaan anak/hadhanah	-
8	Nafkah anak	-
9	Hak-hak bekas istri	-
10	Pengangkatan anak	-
11	Pencabutan kekuasaan orang tua	-
12	Perwalian	5
13	Pencabutan kekuasaan wali	-
14	Ganti rugi terhadap wali	-
15	Izin poligami	-

16	Asal usul anak	3
17	Itsbat nikah	184
18	Dispensasi kawin	47
19	Wali adhol	2
20	Kewarisan	1
21	Wasiat	-
22	Hibah	-
23	Wakaf	-
24	Zakat/infaq/shadaqah	-
25	Izin kawin	-
26	Ekonomi syariah	-
27	P3HP/Penetapan ahli waris	-

Dari table diatas terlihat bahwa kebanyakan perkara yang di ajukan adal cerai gugat 188 perkara atau 40,08% hal yang menunjukan dominasi kasus hukum seorang istri kepada suami.

Dari jumlah perkara yang di ajikan di Pengadilan Agama Kwandang dalam kurun waktu 2019 tidak ada pihak yang mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kwandang dan tidak ada pula pihak yang mengajukan permohonan kasasi atau putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo. Dalam kurun waktu 2019 tidak ada pihak yang mengajukan permohonan peninjauan kembali.

Sisa perkara tahun 2018 sejumlah 20 perkara dan diputus pada tahun 2019 sejumlah 20 perkara.

Table 4.1.3

No	Jenis perkara	jumlah
1	Cerai talak	5
2	Cerai gugat	14
3	Itsbah nikah	1
Jumlah		20

Jumlah perkara yang di putus tepat waktu dari sisa perkara tahun 2018 berjumlah 20 perkara, terdiri dari 19 perkara gugatan dan 1 perkara permohonan. Perkara masuk tahun 2019 berjumlah 469 perkara, terdiri dari 239 perkara pemohon dan 230 perkara gugatan, dan rincian:

Tabel 4.1.4

No	Jenis Perkara	jumlah
1	Cerai talak	57
2	Cerai gugat	188
3	Itsbat nikah	184
4	Dispensasi kawin	47
5	Perwalian	5
6	Wali adhal	2
7	Perubahan identitas buku nikah	1

8	Asal usul nikah	3
9	Penetapan ahli waris	1
10	Waris	1
Jumlah		489

Adapun perkara yang diputus tepat waktu berjumlah 470 perkara terdiri dari 240 perkara permohonan (Voluntir) dan 230 gugatan (contencius), jadi jumlah perkara yang di putus sejumlah 470 perkara, sisa perkara tahun 2019 berjumlah 19 perkara, terdiri dari 6 perkara cerai talak, 12 perkara cerai gugat dan 1 perkara waris.

4.1.2 Visi dan Misi Pengadilan Agama Kwandang

Visi dan misi Pengadilan Agama Kwandang telah di susun melalui proses yang partisipatif komprehensif dan visionir dengan mempertimbangkan kondisi obyektif Pengadilan Agama Kwandang sehingga tersusunlah visi dan misi Pengadilan Agama Kwandang sebagai berikut.

1. Visi: “Mendukung terwujudnya perdilan yang Agung dan Berwibawa pada Pengadilan Agama Kwandang.
2. Misi: “Mewujudkan peradilan yang sederhana , cepat, biaya ringan, dan transparan
-Melaksanakan terttib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efesien


-Mengupayakan tersedianya saran dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kwandang

Memperhatikan pola kelembagaan mahkama agung Republik indonesia sebagaimana KMA 14 2007 dan PERMA 7 Tahun 2015. Maka struktur orgsnisasi lengkap pada Pengadilan Agama Kwandang adalah sebagai berikut.¹²

¹² Hasil wawancara Bapak Taufik Gobel pada hari kamis jam 14.35 wita

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA KWANDANG



4.2. Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan

Persoalan harta bersama bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu yang baru karena di samping sejak telah lama dikenal melalui lembaga-lembaga adat yang ada di Indonesia sebagai suatu hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat, juga telah dikenal melalui perundang-undangan, baik melalui kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun undang-undang lain yang berlaku setelahnya khususnya dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang di dalamnya juga diatur tentang harta bersama.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya berlaku untuk sebagian penduduk tertentu dari bangsa Indonesia, paling tidak hukum tersebut bisa jadi pelengkap bagi pengenalan tentang harta bersama bagi seluruh bangsa Indonesia di samping harta bersama itu sudah itu sudah dikenal melalui lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat.

Ketentuan tentang harta bersama yang di atur di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan Harta bersama yang diatur melalui lembaga-lembaga adat yang ada dalam masyarakat terdapat persamaan dan perbedaan, demikian juga halnya kalau di bandingkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang merupakan penjabaran dari Undang-undang Perkawinan yang berkenaan dengan pasal 35,36 dan 37.

Diantara perbedaanya adalah bahwa dalam masyarakat adat mengakui adanya harta pribadi sebagai harta bawaan yang terpisah dari harta bersama, demikian juga dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, sebab pada prinsipnya dalam Hukum Islam mengakui adanya hak

milik pribadi seseorang. Sedangkan menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata harta bawaan yang merupakan harta pribadi otomatis menjadi harta bersama ketika terjadi perkawinan, sebab adanya harta bersama itu sendiri adalah sebagai akibat dari terjadinya suatu perkawinan, oleh karenanya Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa apabila terjadinya suatu perkawinan, maka demi hukum terjadilah persekutuan bulat antara harta suami dan istri, maka dengan begitu tidak dikenal lagi adanya harta pribadi suami dan sebaliknya.

Pengaturan tentang harta bersama yang berlaku untuk umat Islam Indonesia dengan menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai salah satu bahan pertimbangan, dengan memperhatikan sisi masalah dan mafsadahnay, dengan mengambil hal-hal yang menguntungkan karena bersesuaian dengan jiwa dan semangat islam, dan sebaliknya membuang hal-hal yang merugikan karena tidak sesuai dengan prinsip dan semangat islam. Dengan kata lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga sesuai dengan semangat dan jiwa hukum Islam dan dapat memenuhi kebutuhan hukum umat islam, khususnya masyarakat muslim dan rakyat indonesia.

Sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan rakyat indonesia yang berguna Islam yang tadinya termasuk golongan bumi putra sudah mempunyai hukum perkawinannya sendiri yang di kodifisikan, sedangkan warga negara Indonesia yang tadinya keturunan Eropa, keturunan Cina dan sebagian warga negara yang beragama Kristen, serta mereka yang melakukan

perkawinan campuran, secara garis besar juga suda ada unifikasi, karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu berlahu untuk seluruh warga netgara indonesia dan Undang-undang ini juga sekaligus mencabut peraturan prunndang-undangan tentang perkawinan yang di atur dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, ordonansi perkawinan Indonesia Kristen dan Peraturan-peraturan lain sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini jelas telah mengalami pembaharuan, antara lain dengan menghapus hukum adat dan hukum lainnya yang dipandang tidak adil didalam masyarakat, salah satu diantaranya tentang adanya pengaturan dua macam status harta suami istri, adalah kebalikan dari ketentuan yang di atur dalam Kitab Indang-undang Hukum Perdata Pasal 119 s.d 122.

Menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejak saat terjadinya perkawinan, dengan sendirinya demi hukum terjadi percampuran harta kekayaan suami istri. Percampuran itu berlaku secara bulat tanpa mempersoalkan bawaan masing-masing, kecuali kalau dengan perjanjian perkawinan diadakan ketentuan lain atau dalam harta warisan dan hibah yang pewaris atau yang menghibahkan dengan tugas menentukan sebaliknya.

Sementara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (2) menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh dari msiang-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain,

berdasarkan Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-undang ini, juga dinyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (2) berikutnya bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas Hukum, agama dan kesusilaan.

Mengenai harta benda suami istri dalam perkawinan baik sebagai harta bersama ataupun sebagai harta benda milik pribadi, sebenarnya telah diberikan ketentuan yang jelas oleh Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi apabila terjadi perceraian dalam penyelesaian Pasal 37 dari undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang jelas sebagaimana Pasal 35 dan 36 tersebut, melainkan diserahkan kepada hukum masing-masing.

Keadaan demikian rupanya disesuaikan dengan keadaan dan kehidupan kekeluargaan bangsa Indonesia yang beragam dan berbhineka yang mempunyai berbagai macam adat kebiasaan, berbagai suku bangsa, berbeda-beda agama dan kepercayaan serta hukum yang plural, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.

Sebagaimana diketahui bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 itu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi dalam hal tertentu kemungkinan dapat berlakunya hukum yang lain mengenai harta bersama suami istri dalam perkawinan selama tidak diatur di dalam Undang-undang ini. Hal demikian dapat terlihat dalam penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

mengisyaratkan memungkinkan berlakunya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Sekiranya Pasal 37 tersebut di hubungkan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, penerapan hukum islam dalam masalah pembagian harta bersama baik dalam hal cerai mati maupun cerai hidup sudah mendapat kepastian hukumnya. Dalam keadaan cerai mati Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa “Separuh harta besama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Begitu juga dengan cerai hidup, Pasal 97 Menegaskan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan”.

Menurut apa yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam, penerapan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 suami istri masing-masing berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama apabila perkawinan pecah, baik karena cerai mati maupun cerai hidup.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala pembagian harta bersama suami istri yaitu:

- a. Untuk pembagian harta bersama yang berbentuk tanah yang berbidang-bidang dan ditempat yang berbeda-beda, sangat sulit menentukan bagian masing-masing, tanah yang berbidang-bidang yang letaknya berbeda-beda tersebut sangat sulit, walaupun telah dilakukan pembagian masing-masing seperdua tapi para pihak tidak puas terhadap pembagian tersebut.

- b. Dalam kondisi dan keadaan tertentu, terjadi kesulitan dalam membuktikan harta bersama tersebut sebagai contoh: sebelum perkawinan si istri telah memiliki sebidang tanah, maka apabila merujuk kepada Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini merupakan harta bawaan. Namun kemudian dalam perkawinan tanah tersebut dijual dan dibeli rumah atas nama si suami, maka dalam kasus ini kedudukan harta menjadi rumit karena apabila hal ini dipermasalahkan oleh si istri sewaktu terjadi pembagian harta bersama akan sangat sulit untuk melakukan pembuktian atas harta tersebut.
- c. Dalam acara pembuktian dipersidangan diperlukan pemeriksaan setempat apabila terdapat barang sengketa yang dilakukan penyitaan dimana barang tersebut berada diluar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang. Sehingga perkara tersebut dalam hal ini memakan waktu lama, setempat dan biaya yang tidak sedikit.
- d. Sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis seperti sertifikat.

4.3 Pembagian Harta Bersama Setelah Berakhirnya Perkawinan Yang Menyangkut Kepentingan Pihak Ketiga

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral bagitu pemahaman masyarakat indonesia, suatu perkawinan diharapkan senotantiasa dapat berjalan langgeng sampai hari tua. Namun seperti pepotoatah melayu klasik menyebutkan, “di kira panas akan sampai petang kiranya hujan dintengah

hari”. Maksud dari pepatah klasik ini adalah segala sesuatu dapat dan mungkin terjadi dalam kehidupan manusia. Seperti perkawinan yang selalu di harapkan berjalan dengan baik dapat saja berakhir dengan suatu perceraian.

Sehubungan dengan hal itu di tentukan pula bahwa perceraian hanya mungkin dengan salah satu alasan seperti yang telah di sebutkan di dalam Undang-undnag Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dan harus di lakukan di depan sidang pengadilan. Salah satu contoh misalnay alasan perceraian bahwa salah satu pihak memberikan nafkah, baik lahir maupun batin.

Sebenarnya perceraian itu tidak boleh terjadi, sesuai dengan syariat islam bahwa perceraian adalah suatu perbuatan halal tetapi sangat di benci Allah. Bahkan seorang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu sebab apapun haram wanginsurga baginya. Kalau rumah tangga rusak maka umat akan rusak, ini jangan di anggap persoalan enteng.

Perceraian itu di sebabkan oleh tigabelas faktor yaitu:

1. Ketidak harmonisan
2. Tidak adanya tanggung jawab dari sang suami
3. Kekurangan ekonomi
4. Adanya pengangguran pihak ketiga, misalnya terlalu jauhnya intervensi keluarga
5. Krisis keluarga, mislnya pebedaan watak antara suami dan istri
6. Faktor kecemburuan
7. Kawin paksa

8. Penganiayaan suami
9. Cacat biologis baik pihak suami atau istri
10. Kawin dibawah umur termasuk karena kecelakaan
11. Karena perbedaan politik
12. Suami masuk tahanan.

Didalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 di katakan bahwa:
 “Gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan. Tata cara mengajukan gugatan tersebut diatur dalam peraturan perundangan tersendiri (Pasal 40). Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya (Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 PP No 9 Tahun 1975).

Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Tata Cara perceraian dinkatakan antara lain bahwa: “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam yang akan menceraikan istrinya, yang mengajukan surat kepada Pengadilan (Agama) di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Dengan demikian PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perceraian itu dalam dua cara, yaitu: “Cerai Talak, yang dapat di ajukan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam melalui Pengadilan Agama dan cerai gugat yang dapat diajukan istri

terhadap suami yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam melalui Pengadilan Agama dan cerai gugat oleh suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama lain selain Islam atau menurut cara lain. Melalui Pengadilan Negeri.¹³

Menurut pasal PP Nomor 9 Tahun 1975 di katakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 Tahun atau hukuman yang lebih karena setelah perawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹³ Soerjono, pathologi Sosial, Alumni, Bandung 1974, hlm. 42

Tidak setiap putusan perceraian di ikuti pembagian harta bersama berdasarkan beberapa hal:

- a. Mereka tidak bersengketa atau tidak mempermasalahkan harta bersamanya, dalam hal ini biasanya kedua belah pihak bersepakat atau untuk membagi harta bersama secara kekeluargaan di luar sidang, secara ini sebetulnya yang paling baik karena ringan biaya, singkat waktu, dan tidak ada permusuhan.
- b. Adapula kedua belah pihak bersepakat agar harta bersama itu tidak dibagi kepada suami istri yang bercerai tetapi dengan persetujuan bersama diberikan kepada anak-anaknya
- c. Adapula diantara para pihak itu yang tidak mempermasalahkan harta bersama yang penting cerai.

Di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 35 ayat (1) ditegaskan bahwa. “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” hal ini berarti bahwa terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan itu bubar, maka harta apa saja yang didapatkan selama masa perkawinan berlangsung tergolong kedalam harta bersama kecuali harta yang berasal dari hibah atau warisan yang di tunjukkan kepada masing-masing suami atau istri.

Harta yang berasal dari hibah atau warisan yang di terima oleh masing-masing suami istri atau istri pada masa perkawinan berlangsung tidak tergolong

kedalam harta bersama melainkan tetap menjadi harta pribadi suami atau istri kecuali jika masing-masing pihak mengendaki lain. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Jadi pengertian harta bersama menurut Undang-undang ini adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hibah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha suami istri, atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.

Bedanya dengan pengertian yang dikemukakan oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata yang sebelum lahir Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang harta bersama. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dalam pasal 119 dinyatakan bahwa : “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan istri”.¹⁴

Dalam pokok perkara

1. Melibatkan gugatan penggugat sebagian
2. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat berupa:
 - ❖ Tanah dengan ukuran 17.414 M2 di dusun di ambil dua desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.
 - Sebeah Utara: berukuran 114.42 meter, bebatasan dengan tanah milik Yunus Umar/ Hako Mohammad/ Ronal Timo, Eki Djuli, Irfann Gobel

¹⁴ Hasil wawancara Ibu Mardiana Abubakar, S.H.I, M.H selaku Panitera Pengadilan Agama Kwandang pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.30 wita

- Sebelah Timur: Berukuran 153,20M, perbatasan dengan tanah milik Halim Sala/ Pakaya Cs/ Abdullah Ismail
 - Sebelah Selatan: Berukuran 112,20M perbatasan dengan tanah milik Abdullah Ismail.
 - Sebelah Barat: Berukuran 140,6M perbatasan dengan milik Farhan dan saluran air.
1. Satu unit mobil R4 Pick Up Carry fid warna hitam nomor rangka MHYESL415GJ778974 Nomor mesin G15A1D156306 Nomor Polisi DM9425F, Tahun 2016 Nama BPKB Abdul Kafur Kama.
 2. Isi bengkel yang terdiri dari alat bengkel, Kompresor, pare part Motor, Accesories motor, oli Motor, yang bernilai, Rp. 15.000.000
 3. Hutang bersama penggugat dan tergugat dengan sisa pokok perjanjian sebesar Rp. 189.346.724

Nama penggugat: Firlian Utina Binti Badu Utina

Nama Tergugat: Gafur Kama Bin Adrian Kama

Adapun Kasus Pembagian harta berasama akibat perceraian di Pengadilan Agma kwandang yaitu

Tabel

No	Tahun	Jenis Perkara	Keterangan
1	2019	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	Di cabut
2	2020	Pembagian Harta	2 perkara (1

		Bersama Akibat Perceraian	dicabut) (1 berhasil dimediasi)
3	2021	Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	Sampai Putusan

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan adalah: seringkali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap. Apakah itu hak bersama betul atau bukan. Bukti tertulis (sertifikat/SKT). Banyak sekali harta itu tidak lengkap misalnya: letak, batas dan luasnya tidak jelas.
2. Inventarisasi harta sebagai harta bersama setelah berakhirnya perkawinan yang menyangkut kepentingan pihak ketiga adalah: Sesuai dengan Bukti-bukti yang di serahkan di Pengadilan Agama Kwandang baik berupa Akta, Sertifikat dan Kwitansi-Kwitansi yang dapat di jadikan pembuktian dan nilai objek tersebut masih dalam ikatan perkawinan dan dilangsungkannya perceraian dan adanya perubahan bentuk dan nilai objek yang dilakukan oleh satu pihak.

5.2 Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat dapat mengerti akan hak dan kewajiban, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum

2. Islam agar dapat terwujud penegakan hukum di Pengadilan Agama Kwandang.
3. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kwandang melakukan gugatan perceraian atau pembagian harta bersama, kiranya pembagian harta bersama tersebut dapat dirujuk ketentuan peraturan perundang-undangan Khususnya Kompilasi Hukum

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* : UII Press, 2000, Yogyakarta.

Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*: Mandar Maju, 1997, Surabaya.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan,: Balai Pustaka, 1995, Jakarta.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001

Yahya Harahap, *kedudukan kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*,. Sinar Grafika 2009, Jakarta.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001

J Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet ke-3, J: Citra Aditya Bakti, 1993, akarta.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagan Agama Islam DEPAG RI Tahun 2001

Drs. Anshary, Tahun 2010 *Hukum Perkawinan*, Pustaka Pelaja. Indonesia.

Hasil wawancara bapak Taufik Gobel selaku panitera pada hari Kamis pukul 14.30 wita

Soerjono, *Pathologi Sosial*, Alumni, Bandung 1974, hlm, 42

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986,

Wirjono Prodjodikro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung,

Hasil wawancara dari Ibu Mardiana Abubakar, S.H.I, MH selaku panitera Pengadilan Agama Kandangan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2022 pukul 10.30 wita.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI R.I
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 277/BAN-PT/Ak-XVI/S1/XI/2013, Tanggal 09 November 2013
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

Nomor : 03 / FH-UIG / GORUT / II / 2021
Lampiran : -
Perihal : **Surat Izin Pra Penelitian**

Kepada Yth,
Ketua Pengadilan Agama Kwandang

Di-
Tempat

Yang Bertanda tangan dibaawah ini :

Nama : Yeti S. Hasan, S.H.,M.H.
NIDN : 0906118803
Jabatan : Penanggung jawab Fakultas Hukum Kampus 2 Gorontalo Utara
Perguruan Tinggi : Universitas Ichsan Gorontalo

Menerangkan :

Nama : Yanti Hurusani
Nim : H1118153
Judul : " PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN "

Mohon diberi izin untuk melakukan penelltian di kantor Pengadilan Agama Kwandang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkanaannya kami ucapkan terima kasih

Gorontalo Utara, 10 Agustus 2021

An. Penanggung jawab Fakultas Hukum
Kampus 2 Gorontalo Utara



Yeti S. Hasan, S.H., M.H.
0906118803



PENGADILAN AGAMA KWANDANG

Jalan Trans Sulawesi, Molingkapoto Selatan – Kwandang, Kab. Gorontalo Utara,
Pos 96518 Telp : (0442) 3110225 | web : pa-kwandang.go.id
Email : mail@pa-kwandang.go.id – pakwandang@gmail.com

Kwandang, 17 Februari 2022

Nomor : W26-A6/199/HM.00/II/2022

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Di Pengadilan Agama Kwandang

Kepada Yth

Ketua Lembaga Penelitian

Universitas Ihsan Gorontalo

Di-

Gorontalo

Assalamualaikum wr. Wb

Menanggapi surat izin penelitian saudara an. Yanti Hurusani dengan NIM H1118153 tanggal 19 Januari 2022 dengan ini diberitahukan ~~diizinkan~~ diizinkan melakukan pengambilan data di Pengadilan Agama Kwandang dalam rangka penyusunan Proposal/Skripsi.
Demikian surat ini disampaikan dan diucapkan terima kasih.



Ketua

Rajabudin, S.H.I

197909162006041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 035/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Yanti Hurusani
NIM : H.11.18.153
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kwandang)


Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 19%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 28 Mei 2022
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI_H1118153_YANTI HURUSANI_
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN_2022.docx

WORD COUNT

8857 Words

CHARACTER COUNT

55269 Characters

PAGE COUNT

63 Pages

FILE SIZE

82.7KB

SUBMISSION DATE

Apr 9, 2022 5:51 PM GMT+8

REPORT DATE

Apr 9, 2022 5:54 PM GMT+8

● **19% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 2% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

● 19% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 1% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	pa-kwandang.go.id	Internet	3%
2	core.ac.uk	Internet	2%
3	repository.uinjkt.ac.id	Internet	2%
4	idr.uin-antasari.ac.id	Internet	1%
5	repository.um-palembang.ac.id	Internet	1%
6	id.scribd.com	Internet	1%
7	digilib.uinsgd.ac.id	Internet	1%
8	repository.uin-suska.ac.id	Internet	<1%

9	xa.yimg.com Internet	<1%
10	digilib.uinsby.ac.id Internet	<1%
11	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
12	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	<1%
13	repository.unikom.ac.id Internet	<1%
14	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
15	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
16	fairuzmurtadlo.blogspot.com Internet	<1%
17	eprints.ums.ac.id Internet	<1%
18	repository.uinsu.ac.id Internet	<1%
19	positori.uin-alaudidin.ac.id Internet	<1%
20	repository.iainpare.ac.id Internet	<1%

21

media.neliti.com

Internet

<1%

Riwayat Hidup

Nama : Yanti Hurusani

NIM : H1118153

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat dan tanggal Lahir : Kwandang, 02-01-2000

Nama Orang Tua :

- Ayah : Sofyan Hurusani
- Ibu : Ratni Ahiri

Saudara :

- Aldi Hurusani

Riwayat Pendidikan

No	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET.
1	2009-2014	SDN	SDN 1 TITIDU	Berijazah
2	2014-2016	SMP	SMP 1 KWANDANG	Berijazah
3	2016-2018	SMA	SMA 1 GORUT	Berijazah
4	2018-2022	Fakultas Hukum	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	berijazah